

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum muslimin sangat memperhatikan masalah *Thahārah*. Banyak buku ataupun kitab yang membahas masalah *Thahārah*. Mereka melatih dan mengajarkan kepada anak-anak mereka berkenaan dengan *Thahārah*. Ulama fiqih sendiri menganggap *Thahārah* merupakan salah satu syarat pokok sahnya *ibadah*. Tidaklah berlebihan jika penulis katakan, tidak satu agamapun yang betul-betul memperhatikan *Thahārah* seperti agama Islam.¹

Thahārah menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah *fuqahā* (*ahli fiqih*) berarti membersihkan hadats atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Hadats secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadats ini terlarang untuk melakukan shalat, dan untuk menyucikannya mereka wajib wudhu', mandi, atau tayammum.² Allah SWT berfirman dalam QS.al-Baqarah ayat 222 sebagai berikut :

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."³

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 3

²*Ibid.*

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), h. 54

Thahārah dari hadats maknawi itu tidak sempurna kecuali dengan niat *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT. Adapun *Thahārah* dari najis pada tangan, pakaian atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat. Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu ditiup angin dan jatuh kedalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.⁴

Thahārah dari hadats dan najis menggunakan air, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Anfal ayat 11 dan QS al-Furqan ayat 48 sebagai berikut:

...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...

Artinya: "...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu..."⁵

...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا...

Artinya: "...dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih..."⁶

Shalat tidaklah sah tanpa melalui *Thahārah*, yakni berwudhu'. Artinya wudhu' untuk shalat adalah wajib, baik shalat fardhu atau sunnat dan termasuk juga shalat jenazah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ...

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc.Cit.*

⁵Depag RI, *Op. Cit.*, h. 262

⁶*Ibid*, h. 566

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri hendak shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga mata kaki..."⁷

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال
أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تقبل صلاة من
أحدث حتى يتوضأ.⁸

Artinya: "Menceritakan Ishaq ibn Ibrahim al-Khatali berkata mengkhabarkan Andur Raziq berkata mengkhabarkan Ma'mar dari Hamam bin Munabah bahwasanya mendengar Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Saw. "Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sehingga ia berwudhu'". (HR. Bukhari)

Wudhu' merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadat yang menjadi penyokong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Dalam hukum Islam, soal wudhu' dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadats dan suci pula pada badan, pakaian dari tempat najis.

Islam telah menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.

Rasulullah Saw dalam sebuah hadits meriwayatkan:

حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل بن مرزوق
عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال

⁷*Ibid*, h. 158

⁸Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. III, (Beirut: Darul Katsir al-Yamamah, 1987), h. 63.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يا أيها الناس إن الله طيب
ولا يقبل إلا طيباً.⁹

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Abdu bin Hamid, mengkhabarkan kepada kami Abu Nu'aim, mengkhabarkan kepada kami Fadhil bin Marzuq dari 'Adi bin Tsabit dari Abu Hazam dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya Allah itu baik, Ia menyukai kebaikan". (HR. Turmudzi)

Thahārah (pada hadits di atas) berarti suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Tetapi apabila kita bersuci dengan berwudhu' kemudian najis pada tubuh kita terus mengalir seumpama air kencing yang menetes terus menerus atau sering disebut dengan penyakit beser. Ini membuat kita sangat resah sehingga kita sulit untuk melakukan berbagai macam kewajiban serta ibadah lainnya, Sedangkan kita ingin melaksanakan ibadah shalat dan amalan lainnya.

Dalam hal ini, empat mazhab fiqih Islam terkemuka yakni; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menetapkan ketentuan yang beragam mengenai ketentuan wudhu' bagi penderita beser tersebut.

Imam Hanafiyah berpendapat bahwa penderita beser boleh melakukan suatu ibadah dengan menggunakan wudhu' dengan syarat keluarnya hadats itu berlangsung terus-menerus (sepanjang) waktu shalat fardhu, hendaknya ia menahan udzurnya atau mempersedikit keluarnya kotoran itu, dan hendaknya berwudhu' setiap waktu shalat.

Menurut Imam Maliki syaratnya adalah orang itu tidak mengalaminya dalam sebagian besar waktu shalat, atau setidaknya separuh dari waktu shalat,

⁹Muhammad bin Isa abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz. 5, (Beirut: Dar Ihya al-Tirast al-Arabi, t.th.), h. 220.

hendaknya penyakit itu datang pada waktu-waktu yang tidak bisa dipastikan (tidak tentu), orang yang terkena penyakit itu tidak mampu menghilangkan (menyembuhkannya) dengan obat, kawin dan sebagainya.

Imam Syafi'i menentukan beberapa syarat lain, yaitu: hendaknya terlebih dahulu beristinja' sebelum berwudhu', hendaknya melaksanakan antara *istinja'* dan upaya penjagaan dengan wudhu', hendaknya melangsungkan antara satu perbuatan (rukun) wudhu' dan rukun wudhu' lainnya, hendaknya ia melangsungkan antara wudhu' dan shalat, dan melakukan semua perbuatan ini setelah masuknya waktu shalat.

Sedangkan di kalangan Imam Hambali syaratnya adalah hendaknya mencuci tempat keluarnya itu dan membalutnya, keluarnya hadats itu terus-menerus, dan masuknya waktu shalat.

Dengan memperhatikan kajian sementara di atas, maka terlihat adanya persamaan dan perbedaan pendapat diantara empat madzhab tersebut dalam menyikapi ketentuan berwudhu' bagi orang yang terkena penyakit besar.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: "KETENTUAN BERWUDHU' BAGI PENDERITA BESER MENURUT EMPAT MADZHAB".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pembahasan di atas, maka masalah tersebut penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat empat madzhab mengenai ketentuan wudhu' bagi penderita besar?

2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat empat madzhab mengenai ketentuan berwudhu' bagi penderita besar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat empat madzhab mengenai ketentuan berwudhu' bagi penderita besar.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat empat madzhab mengenai ketentuan berwudhu' bagi penderita besar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian terhadap permasalahan yang penulis gali dan telusuri ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi dan pedoman bagi masyarakat luas pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya, guna menambah wawasan dalam Hukum Islam mengenai wudhu' bagi penderita besar.
2. Khazanah tambahan literatur hukum Islam pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Wudhu' ialah menyucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, sebagian kepala dan kaki,¹⁰ jadi yang dimaksud dengan wudhu' disini adalah bersih atau bersuci sedangkan menurut istilah syara', adalah menggunakan air pada anggota khusus yaitu wajah, telinga, tangan, rambut, mulut, dan kaki dengan cara yang khusus pula. Yang dimaksud disini adalah bersuci dalam rangka akan melakukan shalat.
2. Beser adalah sebentar-sebentar kencing atau penyakit selalu keluar mani karena maninya terlalu encer.¹¹ Merupakan suatu penyakit kelamin.
3. Madzhab, yaitu aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.¹² Jadi yang dimaksud dengan madzhab di sini adalah paham atau aliran hasil pemikiran seorang mujtahid tentang hukum-hukum Islam melalui ijtihad, atas dasar Al-Qur'an dan Hadits. Adapun yang dimaksud dengan empat madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, kitab, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian, kemudian diteliti.

2. Subyek dan Objek Penelitian

a. Subyek Penelitian

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 1131

¹¹*Ibid*, h. 126

¹²*Ibid*, h. 640

Subyek penelitian ini adalah pendapat empat Madzhab mengenai ketentuan berwudhu' bagi pederita besar.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tentang pendapat empat mazhab mengenai ketentuan berwudhu' bagi penderita besar, serta persamaan dan perbedaan dari pendapat yang mereka kemukakan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan (*Librabry Reseach*), maka data¹³ dalam penelitian ini adalah data literatur, berupa buku, catatan, artikel, brosur, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang mempunyai kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian yang menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka sumber data¹⁴ dalam

¹³Data ialah hasil penelitian berupa fakta maupun angka. Dari sumber SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0259/u/1997 disebutkan data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 99; Data (bentuk jamak dari dentum), yaitu fakta-fakta atau keterangan-keterangan (informasi), –biasanya sering dinyatakan dengan angka-angka–, yang digunakan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan atau membuat keputusan-keputusan. Jenis data ada dua, yaitu data kuantitatif (data yang berbentuk angka-angka atau dapat diangkakan), dan data kualitatif (Data yang tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan). Lihat: Safari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 31.

¹⁴Yang dimaksud dengan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 114.

penelitian ini adalah *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.¹⁵

- a. *Al-Mabsuth*, oleh Imam Hanafi
- b. *Al-Mudawwanah al-Kubra*, oleh Imam Maliki
- c. *Al-Umm*, oleh Imam Syafi'i
- d. *Al-Mughni*, Imam Hambali
- e. *Al-Fiqh `Ala Mazahib al-Arba'ah*, oleh Abdurrahman al-Jaziri
- f. *Sunan Abu Daud*, oleh Abu Daud
- g. *Masail Fiqhiyah*, oleh Masjfuk Juhdi
- h. *Fiqh Sunnah*, Oleh Sayyid Sabiq
- i. *Bidayatul Mujtahid*, oleh Ibnu Rusyd

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik survey kepustakaan, yaitu mencari dan menghimpun data berupa literatur-literatur yang terkait dari perpustakaan dan sumber lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan terhimpun lalu data tersebut diolah melalui tahapan sebagai berikut.

¹⁵Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, Prof Dr. Suharsimi Arikunto mengklasifikasikannya menjadi 3 yang dikenal dengan ungkapan 3P sebagai berikut: (1) *Person* (orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan jawaban lisan atau tertulis melalui wawancara dan angket, (2) *Place* (tempat), yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak yang diperoleh melalui pendekatan observasi. Dan (3) *Paper* (kertas/Simbol), yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. *Ibid.*, h. 114-115.

- a. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya kemudian segera diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pembahasan yang di kemukakan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan paparan deskriptif, yaitu menguasai data dalam bentuk paparan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

7. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa tahapan penelitian yaitu:

- a. Tahapan Pendahuluan, yaitu menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan kemudian dijadikan proposal untuk diajukan kepada tim seleksi proposal penelitian Fakultas Syari'ah untuk mendapat persetujuan dan kemudian diseminarkan.
- b. Tahapan pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau yang ada di tempat lain yang menyediakannya.
- c. Tahapan pengolahan data dan analisis, yaitu data-data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

- d. Tahapan penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan setelah data diolah dan dianalisis dengan pengawasan dan pengoreksian dari dosen pembimbing dan asisten pembimbing, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing dilakukan penggandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasahkan di hadapan tim penguji skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini diuraikan gambaran umum tentang penelitian yang penulis lakukan, yaitu dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II Landasan teoritis. Pada bab ini dikemukakan beberapa kajian terhadap teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian yang penulis lakukan. Adapun teori-teori yang penulis uraikan pada bab ini, yaitu tinjauan umum tentang wudhu', yang terdiri atas pengertian, dan rukun wudhu', serta hal-hal yang membatalkannya.

Bab III merupakan penyajian data yang penulis dapatkan dalam penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan pendapat empat madzhab tentang ketentuan wudhu' bagi penderit a besar, yang penulis sajikan secara berurutan dari pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, hingga pendapat madzhab Hambali.

Bab IV yaitu bab analisis, penulis mencoba memberikan sedikit hepotesa dan analisis pendapat keempat madzhab yang diklasifikasikan kedalam dua

pembahasan, yaitu persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat empat madzhab tentang masalah ketentuan wudhu' bagi penderita besar. Persamaan dan perbedaan pendapat keempat madzhab tersebut selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk matrik.

Bab V adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan serta saran-saran kepada berbagai pihak sebagai harapan untuk sebuah tindak lanjut yang positif.